

## Kepala Daerah Diminta Urus Harga Beras



*Sumber gambar : Kaltim Post 28 Februari 2024*

**Dua pekan jelang Ramadan, masyarakat dihadapkan situasi pelik. Jika harga beras terus naik dan tidak terkendali, biaya hidup secara keseluruhan pun akan meningkat. Imbasnya ke mana-mana.**

**Balikpapan** – Terus meroketnya harga beras medium, berdampak pada harga komoditas pangan yang ikut naik. Kenaikan ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan imbasnya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok yang dikutip dari BPS, dalam 4 minggu pada Februari 2024 beberapa komoditas pangan yang menunjukkan tren peningkatan selain beras ada cabai merah, telur ayam ras, serta daging ayam ras. Di Balikpapan, harga beras medium berkisar Rp13 ribu per kilogram. Namun, khusus beras premium harganya sudah mencapai Rp17.500 per kilogram.

Sementara di Tenggarong, Kukar, per kilo beras mencapai Rp16.000–Rp18.000. Harga ini meningkat dari biasanya yang Rp15.000 per kilogram. Adapun beras kualitas premium kemasan 5 kilogram dari Pulau Jawa, dijual seharga Rp85.000–Rp90.000 per kemasan. Bahkan kemasan serupa dari Pulau Sulawesi lebih mahal.

Mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang Ramadan pekan kedua Maret nanti, Badan Pangan Nasional mengambil beberapa kebijakan. “Badan Pangan Nasional telah mendorong penyaluran beras SPHP dengan di seluruh Indonesia dengan target minimal 1,2 juta ton di tahun 2024 ini, serta penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) Komersial hingga 30 Maret 2024 di seluruh Indonesia dengan target 250 ribu ton,” kata Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo dalam keterangannya kemarin di Jakarta.

“Hingga Februari ini telah dilakukan GPM (Gelar Pasar Murah) sebanyak 1.658 kegiatan. 82 kegiatan di pusat, 472 kegiatan di 38 provinsi, dan 1.028 kegiatan di 514 kabupaten/kota, dan masih akan terus bertambah terutama menjelang Ramadan nanti,”

tambah Nyoto. Lanjut dia, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI beberapa waktu lalu agar penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebesar 200 ribu ton per bulan hingga Maret 2024.

Helpi memastikan, stok beras medium dan premium untuk Kanwil Bulog masih mencukupi. Namun, kemampuan dalam melakukan pengemasan terbatas, yakni hanya sekitar 8.000 bungkus 5 kg per hari. Hal itu berdampak pada proses distribusi.

Dia memerinci, harga gabah kering panen (GKP) di petani sudah mencapai harga antara Rp8.000–Rp8.500 per kg, sedangkan untuk biaya operasional (pengemasan, produksi, dan kirim) Rp7.000–Rp9.500 per kg.

Kondisi itu mengakibatkan harga beras premium di tingkat konsumen mencapai Rp16.000–Rp18.000 per kg. "Bahkan, harga beras medium sudah mendekati harga beras premium, yakni Rp15.000–Rp16.000 per kg," jelasnya. Helpi melanjutkan, Satgas Pangan beserta kementerian/lembaga terkait mendorong pelaku usaha untuk mengisi beras premium ke retail modern. Selain itu, Satgas Pangan segera menertibkan elemen produksi yang menjadi penyebab kenaikan *cost* produksi guna menurunkan harga penjualan GKP oleh petani. (jpg/riz2/k8)

#### **Sumber berita:**

*Kaltimpost*, Kepala Daerah Diminta Urus Harga Beras, 28 Februari 2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.
2. Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
  - (2) Kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
    - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
    - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
    - c. pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
    - d. peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri; dan
    - e. perlindungan konsumen.

- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
- a. pengharmonisasian peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
  - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang;
  - c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat;
  - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan;
  - f. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - g. perdagangan antar pulau; dan
  - h. perlindungan konsumen.
- (4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan;
  - b. standar; dan
  - c. pelarangan dan pembatasan.